

Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang

Rahmanda Janice Jessica, Supriyono B. Sumbogo
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
rahmandajanic333@gmail.com

Abstrak: Kenakalan anak merupakan gejala sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Kenakalan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kenakalan ketika sudah masuk ke dalam ranah hukum, seperti pembunuhan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan pidana lainnya. Ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalani masa pidananya. Selain melakukan pembinaan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), lembaga ini juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pemenuhan lain dari hak-hak seorang anak. Lembaga pembinaan yang pada praktiknya seharusnya menjadi tempat aman agar kelak anak dapat beintegrasi ke masyarakat, justru menjadi sekolah bagi anak untuk belajar kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang narasumber yang merupakan anak didik di LPKA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pembelajaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Tangerang sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland dalam teori asosiasi diferensial.

Kata kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH); *Substance Abuse*; Narkoba; Lembaga Pembinaan

Abstract: Juvenile delinquency is a social phenomenon caused by a form of social neglect. Juvenile delinquency could not be seen as a form of a misbehavior only when it has categorized as an criminal offense, such as murder, sexual harassment, drug abuse, or another criminal acts. When an adolescent commits an act that violates the law, the Institute for Special Development of Children (LPKA) or juvenile detention center, is a place where an adolescent in conflict with the law will undergo a criminal term. In addition to providing guidance to Children in Conflict with the Law (ABH), this institution also obliged to provide education and other fulfillment of the rights of a child. LPKA that should be a safe place so that one day they can integrate into society, instead it becomes a school for children to learn crime. This study used a qualitative approach with interviews as the primary data collection method. This research conducted interviews with 3 (three) informants who were inmates at LPKA. This study concludes that there is learning of narcotics abuse that occurs in children in conflict with the law at LPKA Tangerang as stated by Sutherland in the differential association theory.

Keywords: Young Inmates; Substance Abuse; Narcotics; Youth Prisons

Pendahuluan

Kenakalan anak tidak dapat dipandang sebagai kenakalan biasa ketika hal tersebut termasuk dalam tindak pidana, seperti mencuri, terlibat dalam perkelahian, terjerumus dalam penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Meski demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan melanggar hukum harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal pikiran, fisik, moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat (Hasan, 2000). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh orang dewasa, seperti pada kasus anak yang dijadikan sebagai kurir penjualan narkoba.

Sebuah laporan penelitian oleh Children's Society di London menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 anak dan remaja telah direkrut oleh geng narkoba, *county lines*. Jaringan ini menggunakan remaja untuk mengangkut obat-obatan dan uang tunai dari ibukota ke kota-kota regional, dimana kehadiran remaja tersebut telah dikaitkan dengan meningkatnya penusukan dan kepemilikan pisau. *County lines* sudah tidak asing lagi bagi pengguna yang ingin memesan narkoba dan obat-obatan terlarang (Deardan, 2019). *National Crime Agency* (NCA) telah menemukan lebih dari 2.000 nomor yang beroperasi, terkait dengan 1.000 jalur merek. NCA memperkirakan bahwa setiap lini menghasilkan laba tahunan lebih dari £ 800.000 dengan menjual heroin, kokain dan zat-zat lainnya. Pada tahun pertama operasinya, 568 anak muda berhasil masuk kedalam jaringan geng tersebut. Geng kriminal *county lines* diidentifikasi telah melakukan pemaksaan kepada anak berusia 11 tahun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak muda yang dieksploitasi oleh *county lines* pada awalnya menolak untuk terlibat karena takut akan ada tindakan balas dendam. Meski demikian, mereka tidak menyerah begitu saja. *County lines* memanfaatkan celah-celah atau kerentanan seseorang, seperti kemiskinan, kehancuran keluarga, seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah, kecanduan narkoba, dan kesulitan belajar – untuk menarik korbannya ke dalam perdagangan mereka. Tidak berhenti sampai disitu, *county lines* menjaga mereka agar tidak keluar dari kelompok tersebut dengan cara kekerasan, ancaman dan ikatan hutang (Dearden, 2019).

Michael Ungar (2011), penulis buku mengenai orang tua dan pengasuhan, berspekulasi tentang bagaimana anak itu akhirnya berurusan dengan tindak pidana tersebut. Menurut analisa Ungar, tindakan tersebut dapat terjadi karena keterbatasan ekonomi, seperti tinggal di perumahan bersubsidi yang penuh dan banyak terdapat keluarga yang termarjinalkan. Bill Strickland, seorang pengembang komunitas Amerika, mengatakan bahwa jika komunitas seperti penjara atau lapas dibangun, maka kelak akan didapatkan orang yang bertindak seperti tahanan daripada warga negara.

Penempatan seorang anak di dunia yang terdapat banyak obat-obatan terlarang akan menjadikan anak sebagai *drug dealer* karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain itu. Tentu saja kemungkinan anak itu untuk bertindak sendiri sangat kecil. Setidaknya di komunitas Ungar, tidak ada anak berusia 14 tahun yang memiliki akses mudah ke dalam transaksi tersebut, kecuali jika ada orang dewasa yang menjadikan anak itu sebagai pelopor bagi jaringan *dealer* yang jauh lebih tua. Orang-orang dewasa itu tahu bahwa undang-undang di Kanada memastikan anak berusia 14 tahun mendapat hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa yang dihukum karena kejahatan yang sama.

Permasalahan

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat setiap tahunnya. Terjadi peningkatan sebesar 4-8% remaja yang menggunakan narkotika pada tahun 2019. Pada tahun 2018, tingkat penyalahgunaan narkotika pada remaja adalah 20% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 24-28%. Anak dan remaja yang diteliti dari persentase tersebut mayoritasnya merupakan pengguna narkoba. Jumlah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar pada tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang yang terdiri dari 13 ibukota provinsi di Indonesia. Salah satu golongan yang rawan terpapar penyalahgunaan zat aditif ini adalah mereka yang berada pada usia 15-35 tahun atau generasi milenial (PUSLITDATIN, 2019).

Meski demikian, terdapat fakta lain yang diperoleh melalui sumber lain. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017 menemukan bahwa tidak sedikit anak-anak yang dijadikan kurir narkoba. Terdapat 22 kasus anak yang dijadikan kurir narkoba dengan jumlah 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Berbagai kerentanan atau kelemahan pada diri anak menjadi sebab mengapa anak akhirnya disalahgunakan oleh oknum untuk menjadi kurir narkoba (Elvina, 2018).

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak yang masuk ke dalam kategori ini selanjutnya akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah tempat dimana anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalani masa pidananya. Lembaga ini berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Djamil, 2013).

Dewasa ini, LPKA yang bertugas untuk membina dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak terlepas dari permasalahan yang ada di lembaga tersebut, yaitu prisonisasi. Bagian terpenting dalam proses mempelajari suatu kejahatan adalah ketika hal tersebut terjadi dalam suatu kelompok personal yang intim. Hal ini diungkapkan oleh Sutherland (1978), dimana hal tersebut berhubungan dengan warga binaan lapas yang mempelajari kejahatan saat berada di dalam lapas. Interaksi yang intim antara warga binaan satu dengan yang lain dapat menyebabkan seseorang menerima nilai-nilai kejahatan dan membiasakan bertingkah laku buruk seperti itu. Proses tersebut disebut juga prisonisasi (*prisonization*). Istilah tersebut merujuk pada proses asimilasi narapidana ke subkultur narapidana, baik pandangan, norma, kebiasaan, dan budaya umum lainnya – yang sudah ada dalam lapas (Widodo, 2012).

Salah satu bentuk prisonisasi dalam lembaga pemasyarakatan adalah penyalahgunaan narkoba. Konsumsi serta penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang bukan menjadi rahasia umum, terutama terkait dengan narkoba yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (Runturambi, 2017). Sepertiga tahanan di Wales dan Inggris mengungkapkan bahwa narkoba dan obat-obatan terlarang lebih mudah didapatkan di dalam lapas daripada lingkungan luar. Dua dari lima tahanan di Wales terbukti melakukan pelanggaran untuk mendapatkan dana agar dapat membeli obat-obatan terlarang dari dalam lapas (O'Hagan dan Hardwick, 2017).

Pidana penjara dan Lapas pada dasarnya diberlakukan untuk membina para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat menjadi orang yang lebih baik setelah masa tahanannya selesai (Larasati, 2018). Prinsip pembinaan juga diberlakukan di LPKA, yaitu agar anak dapat kembali seperti semula dan membantu anak melakukan reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) memiliki hak yang sama seperti anak lain pada umumnya. Diperlukan pemahaman terkait bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lingkungan lapas dan bagaimana anak didik lapas juga tidak dapat terlepas dari jeratan narkoba untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Tulisan ini akan berfokus pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai kurir penjualan narkoba. Penulis akan menjelaskan bagaimana pola pembelajaran penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta berbagai hal yang melatarbelakangi anak melakukan aktifitas tersebut.

Differential Association Theory Sutherland

Penelitian ini menggunakan teori asosiasi diferensial sebagai kerangka acuan dasar analisis untuk menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Teori ini merupakan satu dari tiga bentuk teori pembelajaran sosial yang paling menonjol. Peneliti menggunakan setidaknya 4 prinsip dalam mengaitkannya dengan hasil wawancara yang didapatkan, yaitu; (1) perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dipelajari (dalam hal ini penyalahgunaan narkoba pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ABH), (2) proses pembelajaran dilakukan dalam kelompok yang intim, (3) pembelajaran melalui teknik-teknik yang dipelajari, dan (4) seseorang dapat menjadi kriminal karena menurutnya hal tersebut menguntungkan serta merupakan akibat dari tidak adanya sanksi atau hukuman yang tegas.

Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari dengan cara yang sama seperti seseorang yang taat peraturan mempelajari nilai-nilai. Pembelajaran ini dilakukan saat dalam interaksi dengan orang lain, melalui proses komunikasi di dalam kelompok-kelompok yang intim. Sutherland dalam teorinya berpendapat bahwa, seperti halnya seseorang dapat bersosialisasi dalam perilaku yang baik, demikian juga seseorang tersebut dapat bersosialisasi ke dalam perilaku yang buruk (Bosiakoh & Andoh, 2010). Teori asosiasi diferensial terdiri dari sembilan prinsip atau preposisi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perilaku kriminal dipelajari dan tidak diwariskan. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak mempelajari tindak pidana tidak akan menciptakan tindakan tersebut.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi melalui komunikasi.
- c. Pembelajaran terjadi dalam kelompok intim. Sutherland mengklaim bahwa, hanya pertemuan kecil dan tatap muka yang memengaruhi perilaku. Ia berfokus pada kelompok teman sebaya atau lingkungan keluarga sebagai sumber utama yang paling mungkin menjadi nilai dan kegiatan yang bersifat menyimpang atau melanggar. Dengan kata lain, acara televisi atau film memainkan peran yang relatif tidak penting dalam asal-usul perilaku menyimpang atau melanggar.
- d. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran mencakup: teknik untuk melakukan tindakan yang terkadang rumit dan terkadang sangat sederhana, arah spesifik motif, rasionalisasi dan sikap.
- e. Motif dan dorongan seseorang melakukan tindak kejahatan dipelajari dari definisi tentang norma-norma yang baik dan buruk.
- f. Seseorang menjadi kriminal karena menurutnya lebih menguntungkan bagi dirinya untuk melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi atau hukuman yang tegas. Selain itu, orang lain turut membiarkan tindakan tersebut.

- g. Diferensiasi asosiasi yang terbentuk secara beragam, tergantung dari durasi, prioritas, intensitas dan frekuensi.
- h. Proses mempelajari perilaku menyimpang dan melanggar dilakukan melalui kelompok-kelompok yang juga melakukan hal serupa.
- i. Perilaku kriminal dan non-kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, tujuan dari para pelaku kejahatan dan yang tidak melakukannya biasanya sama. Perbedaannya adalah cara yang mereka gunakan untuk mengejar tujuan yang sama ini. Sebagai contoh, pencuri umumnya mencuri untuk mendapatkan uang. Pekerja buruh yang jujur juga bekerja untuk mendapatkan uang.

Social Cognitive Learning Theory (SCLT) Albert Bandura

SCLT adalah teori pembelajaran yang muncul dari ide-ide yang dipelajari seseorang dengan melihat apa yang dilakukan orang lain. Proses berpikir manusia dalam hal ini berperan sebagai pusat pemahaman kepribadian. Pada pertengahan 1980-an, penelitian Bandura telah mengambil kecenderungan yang lebih holistik. Analisisnya cenderung memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kognitif manusia dalam konteks pembelajaran sosial. Teori yang ia kembangkan dari teori pembelajaran sosial dikenal sebagai teori kognitif sosial (Bandura, 1999). Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku manusia (Harinie 2017). Selain itu, *SCLT* fokus pada konsep kognitif. Hal ini membahas tentang bagaimana anak-anak dan orang dewasa yang pada dasarnya berperilaku dengan kognitif, terkait pengalaman sosial mereka dan bagaimana kognisi ini kemudian mempengaruhi perilaku dan perkembangan mereka. Singkatnya, ia berpendapat bahwa individu mempelajari perilaku dan strategi kognitif dengan mengamati perilaku orang lain, dan hal ini dapat dipelajari tanpa ditekan secara langsung (Green & Peil, 2009).

Mccormick dan Martinko (2004), memperkenalkan beberapa asumsi dasar *SCLT* Bandura. Mereka mengklaim bahwa:


- a. Seseorang dapat belajar dengan cara mengamati orang lain;
- b. Belajar adalah proses internal yang mungkin atau tidak dapat mengakibatkan perubahan perilaku;
- c. Pembelajaran dapat terjadi tanpa perubahan perilaku (observasi tanpa imitasi)

Mengenai perilaku, beberapa peneliti lain seperti Betz, (2007), mendukung asumsi dasar Bandura tentang *SCLT* dan menunjukkan bahwa:

- a. Perilaku diarahkan menuju tujuan tertentu;
- b. Perilaku akhirnya menjadi diatur secara mandiri;

- c. Kognisi berperan dalam pembelajaran; dan
- d. Beberapa penelitian akhirnya mendukung bahwa *reinforcement* dan hukuman memiliki efek tidak langsung pada pembelajaran dan perilaku (Green & Peil, 2009).

Manusia merupakan produk parsial dari lingkungan. Hal yang terpenting adalah seseorang menciptakan lingkungan yang bermanfaat dan kemudian melanjutkan untuk mengendalikan hal tersebut. Pemilihan lingkungan dapat berpengaruh pada seseorang sehingga akan menjadi sosok seperti apa ia kelak. Pilihan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan kemampuan yang ia miliki (Bandura, 1997). Hal ini dijelaskan oleh Bandura dan terdiri dari tiga elemen saling berinteraksi. Prinsip ini disebut *triadic reciprocity* atau triadik timbal balik. Beberapa sarjana di bidang SCLT, seperti Betz (2007), dan Green & Peil (2009), mendukung pandangan Bandura tentang *triadic reciprocity* dan mendefinisikan perilaku manusia sebagai bentuk interaksi yang triadik, dinamis, dan timbal balik – dari faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Pada pengamatan yang lebih dekat, ketiga fundamental ini bekerja secara timbal balik.



Gambar 1. *Triadic Reciprocity*

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dan dapat mengamati perilaku orang-orang (Moleong, 2001). Penulis ingin mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang melakukan *drug trafficking* di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada data-data berbentuk kata-kata. Data-data yang didapatkan berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dan lain-lain. Penelitian jenis ini mengutamakan pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut (ethesis.uin.malang).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer penelitian. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber berbeda. Narasumber pertama adalah Andi (nama samaran), 18 tahun, yang masih berstatus sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Tangerang. Narasumber kedua, Rail (nama samaran), 21 tahun, merupakan mantan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Tangerang. Kemudian yang terakhir, Bape (nama samaran), 21 tahun, mantan pengedar dan mantan warga binaan di Lapas pemuda. Peneliti melakukan ketiga wawancara dalam kurun waktu yang berbeda.

Narasumber pertama. Andi, 18 tahun, merupakan anak yang berstatus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Tangerang. Saat itu peneliti melakukan tanya jawab langsung di LPKA Tangerang saat sedang melakukan observasi atau pengamatan pada tanggal 18 Desember 2018. Pada mulanya, peneliti hanya memberikan pertanyaan seputar pemenuhan hak-hak anak di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Meski demikian, ketika wawancara semakin dalam dan narasumber semakin nyaman untuk bercerita, terungkap bahwa ia menjadi kurir. Dia mengantar paket berisi narkotika dan obat-obatan terlarang kepada teman-teman sesama ABH. Saat ingin kembali melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber Andi, terjadi pandemi yang menyebabkan terbatasnya pergerakan peneliti sehingga peneliti memutuskan untuk mencari narasumber lain dalam rangka memperdalam data primer.

Narasumber kedua. Rail, 21 tahun, merupakan mantan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Tangerang. Peneliti pada awalnya mendapatkan narasumber Rail melalui rekan peneliti di Universitas Budi Luhur. Saat itu sedang terjadi pandemi, sehingga menyulitkan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, mencari atau bertemu langsung dengan narasumber. Singkatnya, saat peneliti

mengobrol via telepon genggam, salah satu rekan peneliti menyatakan bahwa dirinya pernah melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Wanita Tangerang. Kemudian, rekan peneliti mengunggah foto dirinya bersama dengan warga binaan di sana dan ada beberapa orang yang memberikan komentarnya di kolom komentar. Rekan peneliti lalu menyarankan peneliti untuk menghubungi orang yang ada di kolom komentarnya dengan asumsi pengirim komentar itu adalah mantan warga binaan atau mantan ABH. Saat itu juga peneliti mengecek foto yang diunggah dan mengirim pesan kepada salah satu orang yang mengirim komentar di foto rekan peneliti, salah satunya adalah narasumber kedua, Rail.

Pada malam hari, tanggal 30 maret 2020, peneliti mengirim pesan di media sosial *Instagram* milik Rail. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Rail langsung membalas pesan tersebut. Kami lalu bertukar nomor gawai agar kelak dapat lebih mudah berkomunikasi melalui media *Whatsapp*. Setelah itu obrolan berlanjut di *Whatsapp*. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, serta bertanya apakah ia pernah bekerja di LPKA Tangerang. Hal ini dilakukan untuk memastikan dugaan peneliti dan kesesuaian informan. Ternyata ia benar merupakan mantan ABH di LPKA Tangerang. Obrolan yang masih berupa pesan singkat kemudian berlanjut melalui telepon. Peneliti dan narasumber Rail memutuskan untuk melakukan tanya jawab melalui telepon pada tanggal 31 Maret 2020 karena hari sudah larut malam.

Tanggal 31 Maret 2020, peneliti melakukan tanya jawab melalui telepon genggam dengan narasumber Rail. Awal mula pembicaraan hanya seputar bagaimana Rail dapat menjadi ABH, kemudian pemenuhan hak-hak di LPKA Tangerang, sampai akhirnya peneliti menanyakan apakah ia mengenal narasumber Andi yang merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di LPKA Tangerang. Dari situ akhirnya peneliti mengetahui bahwa narasumber Rail mengenal narasumber Andi saat Rail masih berstatus sebagai ABH di LPKA Tangerang. Kemudian pembicaraan semakin dalam dan ketika narasumber Rail semakin nyaman untuk bercerita, peneliti mencoba untuk menyinggung permasalahan narkoba di Lapas dewasa dimana hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya dari situ Rail menceritakan dan mengungkapkan tentang adanya permainan seperti itu, dimana narkoba dan obat-obatan terlarang adalah hal biasa terjadi di lembaga pembinaan khusus anak. Narasumber Rail juga menceritakan teknik-teknik masuknya narkoba ke dalam LPKA serta adanya keterlibatan oknum petugas dalam aktivitas tersebut.

Pada tanggal 22 April 2020, peneliti kembali melakukan wawancara dengan narasumber Rail. Hal ini dilakukan untuk menanyakan kembali tentang apa yang ia ceritakan pada wawancara sebelumnya. Pada wawancara tidak terstruktur kali ini,

Rail juga mengungkapkan jawaban dan cerita yang sama seperti di wawancara pertama dengan bahasa yang berbeda dengan makna yang sama. Peredaran uang tunai serta teknik masuknya narkoba ke dalam lembaga pembinaan khusus anak juga masih menjadi tema pembicaraan. Kali ini penjelasan Andi lebih lengkap, rinci, serta lebih terbuka dan leluasa untuk menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan saat masih menjadi ABH di LPKA Tangerang.

Untuk mendapatkan pandangan lain dan menunjang data dua narasumber sebelumnya, peneliti melakukan pencarian narasumber ketiga di media sosial *Instagram*. Pencarian ini diawali dengan mengirim pesan langsung (*direct message*) kepada seseorang yang diduga mantan warga binaan. Awalnya, peneliti mencari seseorang di kolom komentar pada foto yang sama, dimana foto tersebut adalah foto rekan peneliti saat melakukan kunjungan ke Lapas Anak Wanita Tangerang. Saat itu peneliti menghubungi seseorang berinisial IY, namun tidak mendapatkan respon. Sampai akhirnya peneliti membuka profil laman *Instagram* milik IY. Saat itu peneliti melihat IY sedang berswafoto dengan narasumber Bape. Peneliti kemudian mengirim pesan langsung (*direct message*) kepada narasumber Bape pada 22 April 2020, jam 9 malam. Di dalam pesan tersebut, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan maksud dan tujuan. Tidak membutuhkan waktu lama, narasumber Rail membalas pesan. Kemudian peneliti bercerita dan menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian terkait Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Peneliti memastikan dugaan terlebih dahulu dengan cara bertanya apakah narasumber Bape pernah bekerja di LPKA Tangerang. Kemudian narasumber Bape menjelaskan bahwa dirinya pernah terkena kasus tindak pidana narkoba dan menjadi mantan warga binaan di Lapas Pemuda. Peneliti saat itu langsung bertukar nomor telepon untuk kemudian melakukan wawancara.

Pada tanggal 30 April 2020, wawancara tidak terstruktur dengan narasumber Bape dilakukan via telepon genggam. Peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar terkait dengan bagaimana narasumber Bape mengenal narkoba dan obat-obatan terlarang, menjadi pengedar, sampai akhirnya ditahan dan berstatus sebagai warga binaan di Lapas Pemuda. Informasi yang berasal dari narasumber Bape tidak begitu sulit didapatkan karena memang narasumber ketiga ini cukup terbuka, apalagi bila bercerita mengenai dirinya, permasalahan yang ia alami, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di lembaga pembinaan.

Segala informasi yang didapatkan dari ketiga narasumber sangat membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Narasumber yang memang bersifat terbuka memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Sejak awal wawancara, peneliti tidak memaksa ketiga narasumber untuk langsung masuk ke inti yang ingin ditanyakan sehingga pembicaraan mengalir begitu saja. Keterbukaan

dan kenyamanan saat melakukan wawancara memudahkan peneliti untuk akhirnya menulis penelitian ini dan membuat analisis sampai akhir penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sutherland menyatakan bahwa kriminalitas tidak berasal dari sifat individu atau dari status sosial ekonomi seseorang. Ia meyakini bahwa fungsi dari proses pembelajaran dapat menjadi pengaruh bagi setiap individu dalam budaya apa pun. Perilaku seseorang diperoleh melalui proses pembelajaran sosial. Keterampilan, teknik, atau motif yang dipelajari dalam kejahatan merupakan hasil dari kontak dengan nilai-nilai, sikap, definisi kejahatan, serta pola perilaku kriminal lainnya. Anak usia remaja sangat rentan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Studi longitudinal tentang kenakalan telah mengidentifikasi bahwa dalam banyak kasus dengan pelanggar usia remaja, ada periode usia dimana seorang anak melakukan kenakalan yang relatif intens. Keadaan ini biasanya terjadi pada anak usia 14 hingga 16 tahun. Anak dapat melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam rentang usia tersebut, seperti penggunaan narkoba secara intensif. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang cenderung meningkat pada usia 14 hingga 20 tahun (Hammersly et al., 2003).

Narasumber Bape mempelajari bagaimana cara mengonsumsi ganja sejak ia duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini berawal dari sesama teman sekolah yang menawarkan barang tersebut, ia lalu mencoba mengonsumsi, dan akhirnya semakin terbiasa mengonsumsi zat adiktif. Ia juga mengakui bahwa dirinya sempat mengalami kecanduan saat duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas). Proses Bape yang belajar untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang akhirnya mempengaruhi perilakunya. Hal ini berkaitan dengan premis teori Sutherland, yaitu seseorang dapat mempelajari suatu tindak kejahatan.

Terdapat banyak survei terkait penggunaan narkoba di kalangan remaja, termasuk di seluruh dunia, dimana sejumlah studi tentang pelanggaran dan penggunaan narkoba telah diikuti oleh anak remaja hingga dewasa. Penyalahgunaan zat dan kenakalan pada anak remaja berkembang secara bersamaan. Selain itu, penggunaan obat-obatan terlarang dapat meningkatkan risiko ketergantungan dan dapat menjadikan seseorang menjadi pelaku tindak kejahatan. Menurut Hammersly dan kawan-kawan (2003), faktor yang umum untuk mendasari seseorang melakukan penyalahgunaan zat dan perilaku menyimpang lainnya, adalah:

- a. Latar belakang keluarga yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan rendahnya pengawasan orang tua;
- b. Lingkungan pertemanan yang akrab dengan obat-obatan terlarang;
- c. Kurangnya keterampilan sosial;

- d. Memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil;
- e. Mengalami kesulitan, seperti misalnya di lingkungan sekolah;
- f. Sedang dalam perawatan
- g. Pernah mendapatkan perlakuan kasar (*abusive*) atau perilaku yang tidak pantas.

Seperti halnya Bape, Rail yang merupakan mantan warga binaan atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga mengungkapkan hal serupa. Hal ini terungkap saat wawancara tidak terstruktur saat dirinya masih menjadi warga binaan, ia mengonsumsi obat-obatan yang termasuk ke dalam zat terlarang, yaitu tramadol dan excimer. Dampak konsumsi obat ini pada anak adalah ketergantungan, pemarah, dan lebih agresif. Hal ini terjadi karena penggunaan dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan hormon neurohormon dopamin, yaitu hormon yang bekerja untuk mengontrol kognisi serta emosi seseorang (Kamaliah, 2017). Tahap kehidupan seorang anak yang memasuki masa remaja adalah periode dengan risiko tinggi untuk terlibat dalam berbagai jenis perilaku, seperti penggunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan lainnya. Keterlibatan seorang anak remaja dalam tindakan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia memiliki risiko yang meningkat untuk terlibat dalam tindakan kriminal lainnya di masa depan (Hsu Lin & Dembo, 2008).

Hubungan Antara Lingkungan dan *Substance Abuse*

Menurut teori Sutherland, segala bentuk kejahatan dan kenakalan yang terjadi dapat dipelajari. Proses belajar tersebut terjadi di dalam suatu lingkungan kelompok pribadi yang intim. Kontak sosial dengan orang-orang terdekat seperti, keluarga dan teman sebaya berpengaruh besar pada perkembangan perilaku menyimpang tersebut (Siegel, 2006). Lingkungan lembaga pembinaan pun tidak terlepas dari masalah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Rail mengungkapkan bahwa penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat terjadi karena adanya interaksi dari sesama warga binaan yang menghuni satu kamar sel secara bersamaan, dimana satu kamar sel terdiri dari berbagai jenis tindak pidana. Hubungan dengan seorang individu yang berpengaruh ini, misalnya seorang warga binaan yang memiliki riwayat mengonsumsi sabu, mewarnai dan memberikan kontrol terhadap warga binaan lainnya untuk menafsirkan perilaku tersebut sebagai peristiwa sehari-hari. Dengan kata lain, warga binaan yang sudah akrab dengan sabu akan memengaruhi perilaku warga binaan lain dengan membuat mereka melakukan aktivitas yang sama. Hal ini sesuai dengan premis Sutherland, dimana perilaku menyimpang, yang dalam kasus ini adalah penyalahgunaan narkoba, dipelajari melalui hubungan dengan seseorang atau kelompok yang memberikan definisi penyimpangan sebagai tindakan yang disetujui (Hsu-Lin & Dembo, 2008).

Pertukaran norma, kebiasaan, sudut pandang dan lain sebagainya yang terjadi di lembaga pembinaan memungkinkan adanya pengaruh terhadap sikap dan perilaku seorang warga binaan. Terlebih lagi jika warga binaan sebelumnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus dewasa namun selanjutnya dipindahkan ke lembaga pembinaan khusus anak. Menurut Sutherland, seorang kriminal pemula akan belajar menggunakan terminologi yang tepat untuk tindakan mereka dan kemudian akan mendapat reaksi yang tepat juga akan hal tersebut. Sebagai contoh, seseorang belajar merokok ganja sebagai hasil dari pola perilaku yang biasanya diperoleh dari teman yang lebih berpengalaman (Siegel, 2006).

Penelitian lain menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah dengan orang tua yang melakukan penyalahgunaan alkohol lebih cenderung menganggap minuman beralkohol sebagai hal yang sesuai dan bermanfaat secara sosial dan fisik (Siegel, 2006). Bila dikaitkan dengan narasumber, Andi menjadi perantara atau kurir yang mengantarkan obat-obatan terlarang kepada sesama warga binaan atau ABH, karena kedua orang tuanya merupakan bandar narkoba. Ia mempelajari dan mengenal obat-obatan terlarang dari lingkungan rumah atau orang tua. Kedua orang tua Andi memberikan definisi perilaku tersebut sebagai hal yang lumrah karena keterbatasan ekonomi sehingga Andi juga menganggap hal itu diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.

Seorang kriminal merasa lebih menguntungkan untuk melakukan tindak kejahatan dibandingkan dengan konsekuensi melanggar hukum. Menurut Sutherland, terdapat keterkaitan antara sikap Rail dan Bape yang melanggar hukum dengan orang-orang, kelompok, atau peristiwa yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat terjadi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Bape yang saat itu dikenalkan oleh teman sesama komunitasnya dalam hal pengonsumsi narkoba.

Dalam studinya, Tunnell mengungkapkan bahwa membuat koneksi adalah bagian penting dari dunia *drug dealer*. Pengguna narkoba yang masuk kategori remaja cenderung memiliki hubungan intim dengan jaringan pertemanan sebaya yang mendukung aktifitas penyalahgunaan narkoba dan mengajari mereka cara berurusan dengan hal tersebut (Lynch & Stretesky, 2004). Hal ini juga sesuai dengan apa yang terjadi dengan Bape, dimana ia memiliki teman-teman yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sampai akhirnya ia menjadi pengedar.

Teknik yang Digunakan dalam *Substance Abuse*

Dalam hal penyalahgunaan narkoba, narasumber Rail menjabarkan bagaimana narkoba dapat masuk ke lingkungan lembaga pembinaan dan dikonsumsi oleh warga binaan. Keterlibatan oknum petugas untuk menjual telepon genggam bekas pada akhirnya mempermudah warga binaan untuk melakukan aktivitas tersebut.

Warga binaan memesan narkoba melalui telepon genggam terlebih dahulu. Kemudian setelah pemesanan, warga binaan sebagai pemesan dan pihak penjual menentukan waktu dan tempat pengambilan barang tersebut. Ketika warga binaan yang berstatus sebagai pemesan sudah sepakat dengan penjual, barang tersebut baru dapat diantar. Penjual yang sudah sampai di lokasi akan mengonfirmasi keberadaannya melalui telepon genggam. Untuk mempermudah barang masuk melewati dinding lembaga pembinaan. Barang transaksi yang sudah disiapkan akan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, dililitkan dengan pemberat berupa batu bata, kemudian penjual melempar barang tersebut dari luar dinding lembaga pembinaan agar barang dapat diterima dengan mudah.

Paket berisi obat-obatan terlarang sudah dilempar masuk ke dalam lembaga pembinaan kemudian diambil oleh sesama warga binaan yang sudah ditugaskan untuk mengambil barang. Peneliti menemukan hal menarik berupa warga binaan yang memesan barang dari luar memanfaatkan teman sesama warga binaan lain yang berstatus sebagai petugas kebersihan untuk mengambil barang. Narasumber Andi merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang bertugas sebagai petugas kebersihan di LPKA. Celah ini digunakan, karena ABH yang menjadi petugas kebersihan memiliki akses ke tempat terbatas yang tidak semua orang dapat menjangkaunya, seperti lingkungan luar lembaga. Narasumber Andi yang bertugas mengantar paket ke sesama ABH, yang disebut dengan istilah *kuda*, mengambil barang pesanan yang sudah terjatuh di lokasi tertentu. Setelah barang sudah di tangan, ia melemparkan sejumlah uang yang sudah dibungkus rapih dengan kantong plastik hitam, dililitkan pada sebuah batu bata, kepada penjual yang berada di luar.

Dengan demikian, perilaku kejahatan atau penyimpangan dipelajari dalam suatu proses komunikasi dalam lingkungan kelompok yang intim seperti halnya yang terjadi pada Rail saat ia menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di lembaga pembinaan. Pembelajaran itu mencakup dua elemen penting. Pertama, keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk melakukan kejahatan beragam, mulai dari yang rumit sampai hal sederhana. Kedua, terdapat definisi, baik itu menguntungkan atau tidak untuk suatu kejahatan, yang terdiri dari motif dan rasionalisasi yang dimiliki seseorang, membuat ia berpikir apakah kejahatan itu dibenarkan atau tidak, apakah ia lebih menguntungkan berbuat demikian daripada tidak melakukannya (Matsueda, 2010).

Keterlibatan Oknum Petugas dalam Penyalahgunaan Narkotika oleh ABH

Salah satu premis yang terdapat dalam teori Sutherland adalah teknik-teknik kejahatan yang dipelajari. Mempelajari perilaku kriminal meliputi teknik-teknik dalam melakukan kejahatan yang terkadang sangat rumit, namun tidak jarang juga sangat sederhana. Hal ini membutuhkan seorang individu yang memiliki motif

tertentu, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Sebagai contoh, anak nakal dapat belajar dari teman sebayanya tentang bagaimana mengutil barang, bahkan memperoleh dan menggunakan narkoba (Siegel, 2006). *Substance abuse* yang terjadi di lingkungan lembaga pembinaan tidak dapat terjadi tanpa adanya peran dari oknum petugas. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum ini dilakukan secara sadar dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Pelanggaran semacam ini biasanya juga dilakukan oleh pejabat di tingkat manajemen bawah atau menengah. Pelanggaran lain yang terjadi di dalam instansi termasuk pencurian, penggelapan, perdagangan barang selundupan, pemerasan, penindasan resmi, dan eksploitasi – warga dan/atau keluarga mereka untuk uang, barang, atau jasa (Souryal, 2009).

Kurangnya penjagaan atau lemahnya sistem keamanan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *substance abuse* di dalam lembaga pembinaan. Keterlibatan dalam aktifitas yang berisiko, tidak adanya penjagaan, dan berada dalam lingkungan kelompok penyalahgunaan narkoba, menjadikan Bape sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Seseorang dapat mengurangi peluang jika mereka menghindari gaya hidup yang dapat membuat mereka melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini seperti memilih lingkungan yang tidak berhubungan dengan obat-obatan terlarang (Farrington, 1977).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau warga binaan dapat terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara ABH dengan oknum petugas dalam menjalankan aktifitas tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Rail, dimana oknum petugas membantu ABH dalam melakukan aktifitas transaksi narkoba. Rail menceritakan bahwa ia dapat memesan obat-obatan terlarang melalui oknum petugas lembaga pembinaan. Sebagai contoh, Rail memiliki uang tunai sejumlah 2 juta rupiah. Pagi harinya, Rail terlebih dahulu memesan barang melalui sms atau telepon, misalkan sabu beserta alat hisap, bong, kepada petugas yang biasanya melakukan jaga malam. Tengah malam merupakan jadwal pengecekan kamar sehingga petugas akan mengontrol setiap sel kamar hunian. Oknum petugas yang telah bekerja sama akan mengetuk pintu kamar Rail dan membawakan pesannya berupa sabu dan alat hisap saat melakukan kontrol sel di malam hari. Saat itu, Rail akan memberikan sejumlah uang yang sudah disepakati.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas terkait penyalahgunaan narkoba oleh ABH dan pelanggaran lainnya, kemungkinan merupakan produk dari empat faktor yang dapat diidentifikasi, diantaranya (Souryal, 2009):

- a. Tidak adanya keteguhan moral dari petugas yang seharusnya mengambil tindakan dan memilih untuk diam demi keuntungan pribadi;
- b. Opsi bersama yang dilakukan, baik oleh grup atau perorangan, untuk mengantisipasi keuntungan ilegal yang kelak didapatkan;
- c. Menjaga hubungan pribadi yang tidak sah dengan warga binaan atau petugas lainnya;
- d. Kurangnya kepedulian terhadap peristiwa yang terjadi, seolah membiarkan serta meleakalkan hal tersebut dan memaafkan warga binaan yang melakukan pelanggaran.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa teori asosiasi diferensial milik Sutherland sangat cocok dengan fenomena yang dialami oleh narasumber. Narasumber Andi, menjadi *kuda* atau kurir untuk mengantar obat-obatan terlarang yang dipesan oleh teman sesama Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di lembaga pembinaan. Andi sudah akrab dengan obat-obatan terlarang sebelum ia menjadi ABH karena kedua orang tuanya memiliki pekerjaan sampingan sebagai bandar narkoba. Secara tidak langsung, proses belajar Andi untuk mengenal narkoba dan obat-obatan terlarang sudah dimulai sejak ia masih di lingkungan keluarganya. Narasumber Rail, mengonsumsi obat berjenis tramadol dan excimer atau disebut juga dengan pil X. Konsumsi obat-obat tersebut ia lakukan sejak masuk ke lembaga pembinaan. Ia juga menceritakan bagaimana teman sesama ABH-nya melakukan transaksi narkoba di luar lembaga pembinaan. Teknik yang dilakukan sangat beragam. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh narasumber Bape. Saat masih duduk di bangku sekolah, ia diperkenalkan narkoba berjenis ganja oleh teman sebayanya. Bape mengaku lebih mendapatkan kebahagiaan di dalam lingkungan sepermainannya dibandingkan dengan lingkungan keluarga sehingga Bape akhirnya mengenal jenis narkoba dan menjadi pengedar.

Aktivitas *substance abuse* di dalam lembaga pembinaan tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antar sesama pihak. ABH dan oknum petugas menjalin komunikasi yang intim. Hal ini menciptakan peluang suatu tindak kejahatan untuk terjadi. Oknum petugas turut berperan dalam menjual telepon genggam bekas serta mengabaikan tindakan pengedaran uang tunai yang dapat menciptakan gangguan ketertiban dan keamanan di lembaga pembinaan.

Kepada orang tua yang memiliki anak, terutama anak usia remaja, masa remaja adalah masa dimana seorang anak ingin mencoba sesuatu yang baru dan memiliki rasa keingintahuan tinggi. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dari para orang tua menjadi sangat penting karena *substance*

abuse dapat terjadi di lingkungan sekolah atau komunitas sepermainan anak. Penegak hukum dan instansi terkait lainnya juga berperan penting dalam hal melakukan pengawasan serta pencegahan. Peluang merupakan penyebab dasar sebuah tindak kejahatan. Selain itu, penegak hukum dan instansi terkait lainnya dapat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan dan penanggulangan fenomena *substance abuse*, khususnya yang terjadi di lingkungan lembaga pembinaan,

Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian dengan fenomena yang sama diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait keterlibatan oknum petugas dalam penyalahgunaan narkoba di lembaga pembinaan dengan kajian *organized crime theory*. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam lembaga pembinaan tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya peluang atau faktor pendukung, seperti adanya keterlibatan oknum petugas. Peneliti berharap permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya dapat dibaca dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga dapat dicarikan solusi penanggulangan pemberantasan narkoba terutama di dalam lembaga pembinaan khusus anak.

Daftar Pustaka

- Avitasari, Dwi. 2018. Pembinaan Agama dalam Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial pada Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pria Klas I Tangerang.
- Bandura. 1997. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H Freeman.
- Bandura. 2006. *Towards a Psychology of Human Agency: Perspective of Psychological Science*. American Psychological Association.
- Bawengan, Gerson W. 1991. Pengantar Psikologi Kriminil. PT Pradnya Paramta. Jakarta.
- Bilchik, Shay. 1999. *Youth Gang Trafficking*. US Department of Justice.
- Bosiakoh, Thomas Antwi & Paul K Andoh. 2010. *Differential Association Theory And Juvenile Delinquency In Ghana's Capital City-Accra: The Case Of Ghana Borstal Instititue*. Internation Journal Of Sociology And Antropology. Vol 2.
- Brezina, Timothy & Volkan Topalli. 2012. *Criminal Self Efficacy: Exploring the Correlates and Consequences of a Successful Criminal Identity*.
- Cocanower. 2019. *Drug Lord*. Diakses dari Wikipedia.Org
- Dearden, Lizzie. 2019. *Children As Young As Seven Being Used By 'County Lines' Drug Gangs*. Diakses dari Independent.Co.Uk.
- Dembo, Richard & Wen Hsu Lin. 2008. *An Integrated Model of Juvenile Drug Use: A Cross-Demographic Gropus Study*.
- Drones Seized Over HMP Pentonville Carrying Drugs and Phone*. 2016. diakses dari bbc.com

- Engel, Robin Shepard. 2002. *Patrol Officer Supervision in the Community Policing Era*. *Journal of Criminal Justice* 30.
- European Drug Report*. 2017. Diakses dari Emcdda.Europa.Eu
- Farrington, David P. 2003. *Developmental and Life-Course Criminology: Key Theoretical and Empirical Issues*.
- Felson, Marcus & Ronald V Clarke. 1998. Opportunity Makes The Thief.
- Godfrey, Will. 2011. *How Inmates Smuggles Drugs Into Jail*. Diakses dari thefix.com
- Green, M & J Piel. 2009. *Theories of Human Development: A Comparative Approach*. Prentice Hall Inc.
- Hammersly, Richard et.al. 2003. Substance Use by Young Offenders: The Impact of The Normalisation of Drug Use in The Early Years of the 21st Century.
- Harinie, Luluk Tri Et.Cal. 2017. *Study Of The Bandura's Social Cognitive Learning Theory For The Entrepreneurship Learning Process*,. *Social Sciences*. Vol.6. No.1.
- Hartney, Elizabeth. 2019. *Drug Dealer And Their Customer*. Diakses dari Verywellmind.Com
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Indonesia. Surat Edaran Bebas Peredaran Uang. 2004. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Irmayani, Nyi R. 2018. Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada Di Rumah Tahanan: Studi Kasus Di Rutan Kelas Iiib Sambas Kalimantan Barat Indonesia. *Asian Social Work Journal*. Vol.3.
- Jakaza, Tafadzawa Ngonidzashe & Chamungwa Nyoni. 2018. *Emerging Dynamics Of Substance Abuse Among Street Children In Zimbabwe: A Case Of Harare Central Business District*. *African Journal Of Social Work*.
- Kamaliah, Aisyah. 2017. Bikin Pecandunya Melet-Melet Ini Bahaya Pil X dalam Jangka Panjang. Diakses dari health.detik.com
- Laferriere, Dominique & Carlo Morselli. 2015. *Criminal Achievement and Self Efficacy*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*.
- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2(1), 51-64.
- Lusher, Adam. *Gangs Recruiting Children As Young As 12 As Class A Drug Dealers*. 2017. Diakses dari Independet.Co.Uk
- Maloku, Ahmet. 2020. Theory of Differential Association. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Mark M, Donaldson & Campbell. 2011. *Social Psychology and Evaluation*. The Guilford Press.
- Metode Penelitian diakses dari etheses-malang.ac..id

- Moeleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Morselli, Carlo & Pierre Tremblay. 2004. *Criminal Achievement, Offender Network and the Benefits of Low Self Control*.
- O'Hagan, Andrew & Rachel Hardwick. 2017. *Behind Bars: The Truth about Drugs in Prison. Forensic Research and Criminology International Journal*. Vol 5.
- Pamungkas, Rahmat Agung. 2018. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.
- Parker, Howard. *How Young Britons Obtains Their Drugs: Drugs Transactions At The Point Of Consumption. Crime Prevention Studies*. Vol.11.
- Peltzer, Karl & Nancy Phaswana. 2018. *Drug Use Among Youth And Adults In A Population Based Survey In South Africa. South African Journal Of Psychiatry*.
- Primawardani, Yuliana & Arief Rianto K. 2016. Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Puslitdatin. 2019. Pengguna Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. Diakses dari BNN.go.id
- Redmond, Brian Francis. 2016. *Self Efficacy and Social Cognitive Theories*. Diakses dari wikispaces.psu.edu.
- Runturambi, A. J. S. (2017). Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasarakatan. *Deviance Jurnal kriminologi*, 1(1), 1-11.
- Sagy, Shifa. 2014. *Preventing Drug Abuse Among Children & Adolescents: Where Does The Salutogenic Approach Direct Us?. Health Journal*.
- Setyawan, Davit. 2018. KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkotika. Diakses dari kpai.go.id
- Siegel, Larry J. 2006. *Criminology Ninth Edition*. Thomson Learning.
- Sulaiman, Herlina. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Makassar. *Jurnal Hukum Volkgeist*.
- Sulhin, Iqraq. 2016. Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Membangun Manusia Mandiri*. Pt Mizan Publika. Jakarta.
- Souryal, Sam S. 2009. *Deterring Corruption by Prison Personnel*. Vol.89. No.1.
- Supriyanto, Edy. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seminar Nasional Cendikiawan.
- Ungar, Michael. *Why 14-Year-Olds Become Drug Dealers*. 2011. Diakses dari Psychologytoday.Com
- Yuliyanto & Yul Ernis. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Percetakan Pohon Cahaya.

